



PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK.3319074608620003, Tempat tanggal lahir ; Banyumas, 2 Agustus 1981, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan: xxxxxxxx xxx xxxx, Pendidikan SMP, beralamat di RT. 004 RW. 001 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx xxxx Kabupaten Kudus, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 September 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Banyumas pada tanggal 30 September 2005, sebagaimana kutipan akta nikah nomor : xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa almarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 November 2018 sebagaimana kutipan akta kematian nomor: xxxxxxxx
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan almarhum Suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anak pertama**, NIKxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir : Kudus, 25 Februari 2007, umur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;
 - **Anak kedua**, NIK. xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir : Kudus, 10 Agustus 2015, umur 9 (sembilan) tahun;
 - 4. Bahwa setelah Suami Pemohon (Suami Pemohon) Meninggal dunia maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
 - 5. Bahwa Pasal 47 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “ *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*” dan pasal 47 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “*orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*”;
 - 6. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anak Anak pertama dan Anak kedua berhak menjadi walinya guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan anak Anak pertama dan Anak kedua seluas luasnya baik didalam maupun diluar pengadilan;
 - 7. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas anak yang bernama Anak pertama dan Anak kedua karena diperlukan untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administrasi pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor :xxxx atas nama Suami Pemohon yang beralamat di RT. 004 RW. 001 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kudus Kabupaten Kudus, di Bank xxxx kantor cabang Kudus;
 - 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;
- Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan untuk memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali atas anak yang bernama **Anak pertama**, NIK. xxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir : Kudus, 25 Februari 2007, umur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan Anak **Anak kedua**, NIKxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir : Kudus, 10 Agustus 2015, umur 9 (sembilan) tahun;

- Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang dan majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxxxxatas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 18-04-2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : xxxxxxxxxx, Tertanggal 30 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx Kabupaten Banyumas, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor: xxxxxxxxxx atas nama **xxxxxxx** yang dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 2018 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama **Anak pertama** yang dikeluarkan pada tanggal 4 April 2007 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama **Anak kedua** yang dikeluarkan pada tanggal 7 September 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Ijazah sekolah Menengah Pertama atas nama **Anak pertama** yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2022 oleh Kepala Sekolah SMP xxxxKudus, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Ijazah atas nama **Anak kedua** yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2022 oleh Kepala RA xxxxxxxxxxxKudus, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor xxxxxxxx tanggal 2 September 2024 yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Desa xxxxxxxx Kecamatan

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama **Anak pertama** dan **Anak kedua**, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **Suami Pemohon** pada tanggal 30 September 2005 dan dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama **Anak pertama** dan **Anak kedua**;
 - Bahwa suami Pemohon yakni almarhum **Suami Pemohon** telah meninggal pada tanggal 17 November 2018;
 - Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
 - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut, karena Pemohon adalah orang yang taat menjalankan ajaran agama Islam, serta dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari, Pemohon dikenal berkelakuan baik, arif dan bijaksana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administrasi pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor :xxxx atas nama Suami Pemohon yang beralamat di RT. 004 RW. 001 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kudus Kabupaten Kudus, di Bank xxxx kantor cabang Kudus;
- 2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama **Anak pertama** dan **Anak kedua**, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **Suami Pemohon** pada tanggal 30 September 2005 dan dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama **Anak pertama** dan **Anak kedua**;
 - Bahwa suami Pemohon yakni almarhum **Suami Pemohon** telah meninggal pada tanggal 17 November 2018;
 - Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut, karena Pemohon adalah orang yang taat menjalankan ajaran agama Islam, serta dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari, Pemohon dikenal berkelakuan baik, arif dan bijaksana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administrasi pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor :xxxx atas nama Suami Pemohon yang beralamat di RT. 004 RW. 001 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kudus Kabupaten Kudus, di Bank xxxx kantor cabang Kudus;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur yang ditinggal orang tuanya, sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama **Anak pertama**, laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 25 Februari 2007 dan **Anak kedua**, laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 10 Agustus 2015, yang masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), dan ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, khususnya untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administrasi pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor :xxxx atas nama Suami Pemohon yang beralamat di RT. 004 RW. 001 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kudus Kabupaten Kudus, di Bank xxxxxx kantor cabang Kudus;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon termasuk perkara voluntair maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotocopi, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Kudus berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Suami Pemohon** sebagai suami dan **PEMOHON** (Pemohon) sebagai istri, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Suami Pemohon** dengan **PEMOHON** (Pemohon) adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Akta Kematian atas nama **Suami Pemohon**, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Suami Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 17 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon** sebagai kepala keluarga, **Anak pertama** dan **Anak kedua** sebagai anak, maka harus dinyatakan terbukti bahwa keluarga Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai keluarga yang hidup dalam satu rumah tangga, di mana sekarang **Pemohon** sebagai kepala keluarga, **Anak pertama** dan **Anak kedua** sebagai anak dan merupakan anak kandung dari **Pemohon** (Pemohon) dan **Suami Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang berupa

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak pertama** dari pasangan suami istri **Suami Pemohon** dan **Pemohon** (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Anak pertama** adalah anak kandung **Suami Pemohon** dan **Pemohon** (Pemohon) dan terbukti anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak kedua** dari pasangan suami istri **Suami Pemohon** dan **Pemohon** (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Anak kedua** adalah anak kandung **Suami Pemohon** dan **Pemohon** (Pemohon) dan terbukti anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang berupa ijazah atas nama **Anak pertama** dan **Anak kedua**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Anak pertama** dan **Anak kedua** adalah anak kandung **Suami Pemohon** ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 (Keterangan waris dan silsilah) terbukti bahwa Pemohon dan anaknya yang bernama **Anak pertama** dan **Anak kedua** adalah ahli waris dari **Suami Pemohon**;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.10 yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah atas nama **Suami Pemohon**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah menerangkan apa yang telah diketahuinya sendiri, dan keterangan mereka satu sama lain saling bersesuaian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kudus ;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum **Suami Pemohon**;
- Bahwa almarhum **Suami Pemohon** menikah dengan Pemohon pada tanggal 30 September 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Banyumas;
- Bahwa **Suami Pemohon** meninggal dunia pada tanggal 17 November 2018;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon dengan **Suami Pemohon** telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama : **Anak pertama**, laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 25 Februari 2007 dan **Anak kedua**, laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 10 Agustus 2015
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama **Anak pertama**, dan **Anak kedua**, masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum)
- Bahwa setelah **Suami Pemohon** meninggal dunia, anak tersebut berada dibawah asuhan Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mampu menjadi wali dari anak tersebut, karena Pemohon memiliki akhlak baik untuk bertindak sebagai wali bagi anak tersebut guna mengurus segala keperluannya;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut, karena

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah orang yang taat menjalankan ajaran agama Islam, serta dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari, Pemohon dikenal berkelakuan baik, arif dan bijaksana

- Bahwa permohonan perwalian ini dipergunakan untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administrasi pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor :xxxx atas nama Suami Pemohon yang beralamat di RT. 004 RW. 001 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kudus Kabupaten Kudus, di Bank xxxx kantor cabang Kudus;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari **Anak pertama** dan **Anak kedua**, yang dimintakan perwalian, Pemohon telah berusia **43 tahun**, dan tidak ditemukan bukti sebagai orang yang tidak baik, tidak berpikiran sehat, tidak jujur, tidak adil dan tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut, karena Pemohon adalah orang yang taat menjalankan ajaran agama Islam, serta dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari, Pemohon dikenal berkelakuan baik, arif dan bijaksana;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dinyatakan sebagai seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta yang menjadi hak anak tersebut, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 110 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu, Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak itu, dan hubungannya dengan perkara aquo, Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama **Anak pertama** dan **Anak kedua**, masih dibawah umur/belum dewasa yang tidak mungkin mampu bertindak hukum untuk diri dan harta bendanya, sehingga dengan demikian ketentuan tentang kewajiban seorang wali/pengampu sebagaimana berikut ini, yaitu:

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya (pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);
2. Wali bertanggung jawab terhadap orang yang berada dibawah perwalian dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya (pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam);
3. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada dibawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah dewasa (analogi pasal 111 Kompilasi Hukum Islam);
4. Wali berkewajiban mengurus kebutuhan pokok/sehari-hari orang yang berada dibawah perwaliannya seperti memberikan makanan yang sehat dan halal, pakaian yang baik dan menempatkannya pada tempat tinggal yang layak serta mempergaulinya dengan cara yang baik (Q.S. an-Nisa' : 5);
5. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya (pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa kewajiban seorang wali sebagaimana pada ketentuan ayat al-Qur'an dan pasal-pasal tersebut telah disadari sepenuhnya oleh Pemohon, bahkan Pemohon telah melakukan tugas-tugas perwalian

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anaknya tersebut sejak setelah suami Pemohon meninggal dunia, karena Pemohon adalah **ibu kandung** dari **Anak pertama**, dan **Anak kedua**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, hal itu baik mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dinilai layak dan punya kesanggupan untuk menjadi wali pengampu terhadap anaknya yang bernama **Anak pertama**, dan **Anak kedua**, karena anaknya tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa, oleh karena itu permohonan Pemohon a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tentang perwalian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon terdapat alasan dan kepentingan hukum serta berdasarkan hukum, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak yang bernama **Anak pertama**, laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 25 Februari 2007 dan **Anak kedua**, laki-laki, lahir di

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudus, pada tanggal 10 Agustus 2015 untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administrasi pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor :xxxx atas nama Suami Pemohon yang beralamat di RT. 004 RW. 001 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kudus Kabupaten Kudus, di Bank xxxx kantor cabang Kudus;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini pada dasarnya akan digunakan oleh Pemohon untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 maka orang tua yang masih hidup ditetapkan untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan, maka oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan juga petitum subsider dengan menambahkan amar putusan untuk memberikan wewenang kepada Pemohon untuk mewakili anak yang dalam perwalian Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum terkait harta di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam perkara voluntair maka sesuai ketentuan Pasal 81 A ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) adalah wali dari anak yang bernama :
Anak pertama, laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 25 Februari 2007 dan
Anak kedua, laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 10 Agustus 2015
3. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mewakili anak yang bernama
Anak pertama, laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 25 Februari 2007 dan
Anak kedua, laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 10 Agustus 2015 dalam melakukan perbuatan hukum terkait harta di dalam dan di luar pengadilan;

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Siti Alosch Farchaty, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sahril, S.H.I., M.H. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra.Hj. Fathiyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sahril, S.H.I., M.H.

Siti Alosch Farchaty, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Fathiyah

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp. 10.000,00
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 90.000,00
4. Biaya sumpah : Rp. 100.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 325.000,00
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

=====

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds